BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat mulia dari Allah yang di dibawa oleh nabi Muhammad SAW dan diwariskan kepada manusia, yaitu berupa al-Qur'an. Dengan al-Qur'an nabi Muhammad SAW membawa manusia dari peradaban jahiliah, peradaban yang gelap, suram menuju peradaban yang terang benerang yang disebut ajaran agama Islam, ajaran yang dibawa oleh nabi Muammad SAW tidak saja mengajarkan bagaimana hubungan dengan sang kholik, namun juga mengatur bangaimana pergaulan sesama manusia yang baik dan mulia, karena ajaran Islam adalah agama yang mulia.

Dengan berjalannya hari dan bulan, komunitas muslim Madinah tambah banyak dan menjadi komunitas yang damai dan sejahtera laksana kehidupan pada masa itu subur dan berbagai macam tanaman yang sangat bagus sehingga sedap dipandangnya, berbeda dengan kondisi di Mekkah yang mengalami kekacauan sosial, politik, dan ekonomi. Komunitas jahiliah Mekkah pada waktu itu saling bersaing dan berlomba tanpa aturan yang adil memperebut materi duniawi, selain itu kekerasan moral mengakibatkan kaum wanita seolah menjadi non manusia dan tidak diperlakukan secara manusiawi, bahkan sebuah keluarga akan malu jika melahirkan anak wanita.

Berkenaan dengan kedudukan wanita Islam memegang posisi wanita keposisi mulia bahkan ada sebuah hadits surga ditelapak kaki ibu. Untuk menepatkan posisi wanita dalam kehidupan yang mulia dan manusiawi Islam

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

memberikan ajaran-ajaran yang mulia diantara ajaran yang berguna untuk melindungi kaum wanita dari gangguan orang-orang yang jahat maka diturunkan ayat tentang jilbab karena tubuh seorang wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan.

Jilbab berasal dari kata *jalaba* yang artinya menarik. Fahruddin menjelaskan bahwa jilbab adalah pakaian yang luas dan menutup aurat. Karna badan wanita menarik pandangan dan perhatian umum, maka perlu ditutupi. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Jilbab juga pakaian longgar, lebih longgar dari himar, jilbab kain yang dapat menutup kepala kepala dan dada seorang wanita. Jilbab bukan kerudung, dalam bahasa Arab, kerudung disebut himar. Jilbab lebih besar daripada kerudung. Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh atau sebagian tubuh seorang wanita.[1] Adapula yang berpendapat jilbab adalah selendang atau pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala dada dan bagian belakang tubuhnya, namun sangat sedikit yang berpendapat demikian, sedangkan Muhammad Syahrur dalam berbicara tentang jilbab menggunakan batas minimal dan maksimal.

Adapun ayat al-Qur'an yang membahas tentang jilbab salah satunya surat Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

[1] Mardani, *Tafsir Ahkam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 347.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya*"Hai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyang*. (QS. Al-Ahzab: 59).[2]

Di lihat dari asbabun nuzulnya ayat tersebut dimaksudkan agar kaum muslimah mudah dikenali serta melindungi mereka dari gangguan orang-orang yang jahat. Dan para ulama kebanyakan menilai ayat tersebut adalah kewajiban seorang wanita mengenakan jilbab. Sebagian lagi menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa wanita harus ditutupi dengan memakai jilbab karena tubuh seorang wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan.

Dalam kamus bahasa Indonesia aurat diartikan dengan berbagai badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum islam), dan juga berarti kemaluan.[3] Selanjutnya ayat-ayat hukum tentang jilbab hingga kini masih dikaji dan diperdebatkan oleh pakar hukum dan tafsir, apakah ayat tersebut merupakan perintah memakai jilbab yang berdampak pada halal dan haramnya suatu perbuatan, atau ayat tersebut sebagai ayat *ta'limat* (ayat pengajaran) dan bukan ayat *tasyri'* (hukum) yang boleh untuk tidak dikerjakan, sebab manusia secara natural diciptakan telanjang. Seperti firman Allah:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: al-Jurmatul 'Ali, 2004), 426.
[3] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 66.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya"*Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.* (al A'raf: 26)[4]

Para ulama sunni Husen Shahab yang beraliran syiah juga berpendapat berjilbab bagi wanita muslimah adalah kewajiban kecuali ia berada di depan mahromnya, jilbab yang dimaksud adalah kerudung yang tidak menutupi wajah karena ayat yang mengatur batas pakaian ini hanya menyebut kepala sampai dada saja dan tidak sedikitpun menyinggung wajah.[5] Menurut Wahbah Az-Zuhaili ayat jilbab menunjukkan wajibnya menutup wajah wanita, karena para ulama mufassir seperti Ibnu Jauzi, at Tabrani, Ibnu kasir, Abu Hayyan Abu Sa'ud, al Jashash, dan Ar-Rasi menafsirkan adalah menutup wajah badan dan rambut dari orang asing (yang bukan muhrimnya) atau ketika keluar untuk sebuah keperluan.[6]

Berbeda dengan pemahaman bahwa muslim harus berjilbab Muhammad syahrur berpendapat bahwa jilbab bukanlah kewajiban agama tetapi ia adalah suatu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat.

Sosok kontrovesional ini adalah pemikir liberal kelahiran di Shalihiyyah Damaskus Syria ia sebagai dosen di Universitas Damaskus dan juga sebagai konsultan dibidang teknik karena ia adalah lulusan dibidang teknik mekaneka tanah dan mekanika bangunan, dalam studi keislamannya Muhammad Syahrur

[4] Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 153.
[5] Husen Shahab, *Jilbab Menurut al Qur'an dan As-Sunnah* (Bandung: Mizan, 1986), 68-69.
[6] Wahbah Azuhaili, At-*Tafsir Al-Munir fil Aqidah was-Syari'ah Waman Haj* (Damaskus: Darul Fikr, 1991), 11.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

belajar secara otodidak ia tidak memiliki pengalaman pelatihan resmi atau memperoleh sertifikat ilmu-ilmu keislaman. Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat tentang jilbab berbeda dengan fuquha konvensional, ia berpendapat bahwa ayat tersebut bukanlah merupakan *tasyri'* (penetapan syariat) yang terkait halal haram melainkan hanya sekedar ayat ta'lim (ajaran etika kultural). Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti ***Konsep Jilbab (Menurut pendapat Muhammad Syahrur)***

B. Fokus Penelitian

1. Apa yang melatarbelakangi pendapat Muhammad Syahrur tentang konsep jilbab?
2. Bagaimana metode istimbath hukum Muhammad Syahrur tentang jilbab?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pendapat Muhammad Syahrur tentang jilbab
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istimbath hukum Muhammad Syahrur tentang jilbab.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Dapat menjadikan sambungan bahan pemikiran untuk memperkaya kahazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang jilbab menurut pendapat Muhammad Syahrur

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Man faat Praktis

a. Peneliti

Peneliti digunakan untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar serjana di fakultas syari'ah jurusan Al Ahwal as Syakhsiyyah.

b. IAIN

Hasil peneliti ini di harapakan bisa memberi inovasi dan inspirasi baru dalam peneliti selanjudnya.

c. Pembaca

Dari hasil peneliti ini diharapkan memberi informasi aktual kepada pembaca tentang jilbab.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.[7]

Adapun peneliti yang berjudul konsep jilbab menurut (pendapat Muhammad Syahrur), akan dijelskan makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul peneliti tersebut.

a. Konsep adalah ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan atau rencana dasar.[8]

b. Jilbab adalah kerudung busana muslim.[9]

---

[7] Tim penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 84.
[8] M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 362.
[9] Ibid., 287.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

F. Metode Penelitian

Metode penelitia adalah salah satu cara yang digunakan dalam pengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.[10] Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam peneliti ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah cara atau jalan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis dan analisis.[11] Peneliti ini menggunakan data informasi bermacam teori yang diperoleh dari kepustakaan.

Sedangkan jenis penelitian ini temasuk jenis penelitian kepustakaan (*libray research)*, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi krisis terhadap bahan-bahan pustaka dalam hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.[12] Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatu-literatur catatan-

[10] Suharsimi Arkunto, *Perosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.
[11] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indinesia pada Akhir Abad* (Bandung: Alumni, 1994), 105.
[12] Padmo Sukoco, *Pengantar Penelitian Hukum Aplikasi dan Evaluasi* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 209.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan peneliti dalam hal ini datanya adalah berupa teori khususnya tentang jilbab.

Adapun tujuan dan kegunaan studi kepustakaan, khususnya dalam metode penelitian hukum adalah menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian sehingga dapat mengetahui historis dan prespektif dari permasalahan penelitian tersebut dan mendapatkan informasi tentang cara analisis data yang digunakan.[13]

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam peneliti ini yaitu:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber pertama.[14] Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah Epistemologi tafsir kontemporer, Fiqh Madani: konstruksi hukum Islam di Dunia Modern dan buku-buku Muhammad Syahrur yang membahas tentang jilbab.

b. Sumber data sekunder.

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.[15] Sumber data sekunder dalam peneliti ini adalah berupa kamus, skripsi, webset, buku-buku lain Muhammad Syahrur, dan lain sebagainya.

[13] Ibid., 112.
[14] Soerjono Soekanto, *Prosedur Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.
[15] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Rineka cipta, 2002), 68.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Metode pengumpulan data

Di dalam penelitian ini metode yang diguanakan dalam menggali data adalah dokomentasi. Yakni penggunaan dokomen yang berupa buku-buku, skripsi, webset terutama yang berkaitan dengan masalah ini, yakni konsep jilbab menurut pendapat Muhammad Syahrur.

4. Metode analisis data

Analisis data menurut tylor adalah sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk meentukan tema dan merumuskan hepotesis seperti data yang diperoleh, sehingga dapat disentasikan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, miles dan huberman.[16] Menyatakan bahwa dalam analis kualitatif terdapat tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Dalam penelitian ini menganalisis pendapat konsep jilbab Muhammad Syahrur. Sehingga hasil dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan dengan harapan peneliti ini dapat menemukan karakteristik pesan dan objektif dan sistematis sesuai dengan data kualitatif yang di dapatkan oleh peneliti.[17]

[16] Miles dan huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2002). 68.
[17] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), 68.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5. Keabsahan data

Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan pada ujian validitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan. Sehingga data yang valid adalah data yang dilaporkan dan sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi tehnik, Tehnik triangulasi dapat diartikan sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Apabila melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya selain mengumpulkan data sekaligus juga menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai tehnik pengumpulan data dan berbagai sumber data.[18]

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab yang lain yang dijadikan rujukan sehingga lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir. Pengertian lain sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi

[18] Sugiono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 330.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif. Bukan seperti pada daftar isi.

BAB I : Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meneliti: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sestematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II : pada bab ini akan dipaparkan kajian pustaka terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjudkan dengan kajian teori yang memuat konsep jilbab. Fungsi bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III : Pada bab ini menguraikan tentang biografi Muhammmad Syahrur dan karya-karya Muhammad Syahrur serta ushul fiqih Muhammad Syahrur.

BAB IV : bab ini memuat apa yang latarbelakang pendapat Muhammad Syahrur tentang jilbab, serta bagaimana metode istimbath hukum Muhammad Syahrur tentang jilbab,

BAB V : bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari peneliti yang di lengkapi saran-saran dari penulis yang diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dari hasil penelitian yang berupa kesimpulan penelitian yang dapat membantu memberikan sarana konstruktif yang terkait dalam peneliti.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id